



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam implementasinya terdapat Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
 15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi penggantian biaya cetak peta;
- c. retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
- d. retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

3. Bab III diubah sehingga Bab III berbunyi sebagai berikut:

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi setiap pelayanan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan pada jenis frekuensi pelayanan yang diberikan.

8. Pasal 7 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyediaan dan/atau pencetakan peta.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa perpetaan/pencetakan peta digital dihitung berdasarkan ukuran dan skala peta yang besaran tarifnya tergantung ukuran dan skala peta yang diminta.
- (2) Perhitungan harga satuan pencetakan peta digital ditetapkan berdasarkan biaya bahan ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pencetakan peta digital.

- (3) Besarnya biaya sarana diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah berdasarkan jenis, frekuensi, dan jangka waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan.

13. Pasal 21 ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat adalah perhitungan harga satuan (*unit cost*).
- (2) Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya sarana dan biaya bahan yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan ditambah jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

Pasal 21B

- (1) Perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah perhitungan harga satuan (*unit cost*).
- (2) Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya sarana dan biaya bahan yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan sebesar 60% (enam puluh persen) ditambah jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Besarnya biaya sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

15. Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Dihapus.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Instansi yang berwenang memungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas/Badan/UPT yang bersangkutan.
- (2) Dihapus.

17. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab yaitu Bab XIA, sebagai berikut:

BAB XIA
PENERIMAAN PENGELOLAAN

18. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 25A dan Pasal 25B, sebagai berikut:

Pasal 25A

Semua hasil penerimaan dari pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25B

- (1) Jasa pelayanan yang melekat pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikembalikan kepada satuan kerja perangkat daerah pemungut retribusi.
 - (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I kolom 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, penyetoran, pengembalian jasa layanan, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.
19. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 36A sebagai berikut:

Pasal 36A

Terhadap Tarif Pelayanan Kesehatan dapat diberikan pembebasan atau pengurangan retribusi atas:

- a. pemeriksaan kesehatan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa dan pengamanan makanan dan minuman;
 - b. pemeriksaan kesehatan atas permintaan instansi pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan program Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk keperluan penyidikan.
20. Di antara Bab XXI dan Bab XXII disisipkan 2 (dua) Bab yaitu Bab XXIA dan BAB XXIB, sebagai berikut:

BAB XXIA
SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XXIB
KETENTUAN LAIN-LAIN

21. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 40A dan Pasal 40B, sebagai berikut:

Pasal 40A

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 40B

Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi peserta BPJS kesehatan.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 39);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Balai Latihan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 59) yang mengatur mengenai Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 12);
6. Semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 14) yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan, serta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

23. Pasal 45 dihapus.

24. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran VII diubah sehingga keseluruhan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN OLAAHRAGA MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA		JASA PELAYANAN		JUMLAH	KET
1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp.	2.400	Rp.	3.600	Rp. 6.000	
2	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	Rp.	2.800	Rp.	4.200	Rp. 7.000	
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Umum	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
	/ Kandungan						
4	Penimbangan Bayi/Balita/Anak	Rp.	1.000	Rp.	2.000	Rp. 3.000	
5	KB untuk PIL	Rp.	1.000	Rp.	2.000	Rp. 3.000	
6	KB untuk Suntik	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp. 10.000	
7	KB Pemasangan IUD	Rp.	12.000	Rp.	18.000	Rp. 30.000	
8	KB Pelepasan IUD	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
9	Nebulizer Anak	Rp.	6.000	Rp.	9.000	Rp. 15.000	
10	Nebulizer Dewasa	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
11	Tindik Daun Telinga Bayi	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp. 10.000	
12	Surat Keterangan Sehat	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp. 10.000	
13	Cabut Gigi Susu	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp. 10.000	
14	Cabut Gigi Dewasa	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
15	Tambal Gigi Sementara	Rp.	2.000	Rp.	3.000	Rp. 5.000	
16	Tambal Gigi Permanent	Rp.	4.000	Rp.	6.000	Rp. 10.000	
17	Buang Karang Gigi per 5 Gigi	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
18	Pertolongan Persalinan Normal	Rp.	160.000	Rp.	400.000	Rp. 560.000	
19	Placenta Manual	Rp.	40.000	Rp.	60.000	Rp. 100.000	
20	Haiting Luar						
	- < 5 jahitan	Rp.	5.200	Rp.	7.800	Rp. 13.000	
	- 6 s/d 15 jahitan	Rp.	8.800	Rp.	13.200	Rp. 22.000	
	- 15 s/d 25 jahitan	Rp.	12.000	Rp.	18.000	Rp. 30.000	
	- > 25 jahitan	Rp.	14.000	Rp.	21.000	Rp. 35.000	
21	Haiting Luar dan Dalam						
	- < 5 jahitan	Rp.	10.400	Rp.	15.600	Rp. 26.000	
	- 6 s/d 15 jahitan	Rp.	17.600	Rp.	26.400	Rp. 44.000	
	- 15 s/d 25 jahitan	Rp.	24.000	Rp.	36.000	Rp. 60.000	
	- > 25 jahitan	Rp.	28.000	Rp.	42.000	Rp. 70.000	
22	Biaya Status Pasien Baru Rawat Jalan	Rp.	2.400	Rp.	3.600	Rp. 6.000	
23	Tes Fisik Diagnostik	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
24	EKG Istirahat	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
25	Tes Komposisi & Postur Tubuh	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
26	Tes daya Tahan Jantung Paru untuk Bangku Harvard/YMC	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
27	Tes daya Tahan Jantung Paru untuk Sepeda Monark	Rp.	30.000	Rp.	45.000	Rp. 75.000	
28	Tes daya Tahan Jantung Paru untuk Treadmill	Rp.	60.000	Rp.	90.000	Rp. 150.000	
29	Tes Fungsi Paru	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
30	Tes Kekuatan dan daya Letak otot	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
31	Tes Koordinasi & kecepatan Reaksi	Rp.	8.000	Rp.	12.000	Rp. 20.000	
32	Konsultasi Kebugaran Dokter - Umum Terlatih	Rp.	10.000	Rp.	15.000	Rp. 25.000	
33	Konsultasi Kebugaran Dokter - Spesialis Olah raga	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
34	Konsultasi Kebugaran Dokter - Spesialis Gizi	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
35	Konsultasi Kebugaran Dokter - Spesialis Jantung / Internis	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	
36	Tes Kebugaran Standar + Konsultasi Dokter Spesialis Untuk Haji Khusus di luar gedung	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	1 kali
37	Tes Kebugaran Standar + Konsultasi Dokter Umum terlatih untuk haji Reguler di dalam gedung	Rp.	20.000	Rp.	30.000	Rp. 50.000	1 kali

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KET
38	Tes Kebugaran Standar + Konsultasi Dokter Spesialis untuk Haji Khusus di dalam gedung	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000	1 kali
39	Tes Kebugaran Standar + Konsultasi Dokter Spesialis untuk Umum	Rp. 80.000	Rp. 120.000	Rp. 200.000	1 kali
40	Tes Kebugaran Lengkap + Konsultasi Dokter Spesialis Khusus Atlet dan Haji Khusus	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000	1 kali
41	Fitnes Center Umum	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000	1 kali
42	Fitnes Center Member (Iuran Bulanan)	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000	1 bulan

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I	BIDANG MIKROBIOLOGI				
A	<u>KELOMPOK; BAKTERIOLOGI</u>				
a	<u>Mikroskopik</u>				
1	Corynebacterium diphteriae	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
2	Mycobacterium leprae	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
3	Mycobacterium tuberculossis	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
4	Neisseria gonorrhoea	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
5	Mikroskopik lainnya	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
b	<u>Biakan</u>				
1	Streptococcus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
2	Staphylococcus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
3	Angka kuman	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
4	MPN Coliform	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
5	MPN Coli Tinja	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
6	MPN E. Coli	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
7	Acinetobacter sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
8	Aeromonas sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
9	Bacteroides fragilis	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
10	Bacillus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
11	Branhamella sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
12	Listeria sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
13	Serratia spp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
14	Enterobacter sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
15	Enterococcus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
16	E. Coli	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
17	Fransiella novicada	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
18	Haemophilus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
19	Klebsiella sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
20	Mycobacterium sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
21	Yersinia sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
22	Salmonella sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
23	Shigella sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
24	Vibrio NAG	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
25	Vibrio parahaemolyticus	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
26	Neiseria gonorrhoe	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
27	Neiseria meningitis	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
28	Vibrio cholera	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
29	Nocardia sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
30	Campylobacter jejuni	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
31	Clostridium sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
32	Corinebacterium sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
33	Pseudomonas sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
34	Proteus sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
35	Providentia sp	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
36	Uji kepekaan difusi	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
37	Uji kepekaan dilusi	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
38	Biakan TB	111.000	74.000	185.000	Per Pemeriksaan
39	Resistensi TB lini I	144.000	96.000	240.000	Per Pemeriksaan
40	Resistensi TB lini II	144.000	96.000	240.000	Per Pemeriksaan
41	Kultur dan Sensitivity	144.000	96.000	240.000	Per Paket
42	Biakan Kuman Negatif	75.000	50.000	125.000	Per Paket
43	Biakan Bakteri lainnya	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
44	Air tanpa pengenceran	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
45	Air 1 kali pengenceran	108.000	72.000	180.000	Per pemeriksaan
46	Air 2 kali pengenceran	144.000	96.000	240.000	Per pemeriksaan
47	Air 3 kali pengenceran	180.000	120.000	300.000	Per pemeriksaan

B.	<u>KELOMPOK : PARASITOLOGI</u>				
a	<u>Mikroskopis</u>				
1	Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
2	Sarcoptes scabei	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
3	Trichomonas	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
4	Jamur superficial	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
5	Jamur subentan	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
6	Candida	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
7	Pemeriksaan telur cacing/Larva, Amuba	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
8	Plasmosdium sp	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
9	Schistosoma sp	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
10	Parasit lainnya	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
15	Bentos	105.000	70.000	175.000	Per pemeriksaan
16	Plankton	105.000	70.000	175.000	Per pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
b	<u>Biakan</u>				
1	Candida sp	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
2	Jamur sistemik	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
3	Jamur subentan	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
4	Jamur superficial	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
5	Sel ragi/yeast	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
6	Biakan Parasit Lainnya	75.000	50.000	125.000	Per pemeriksaan
C.	<u>KELOMPOK : IMUNOLOGI</u>				
a	<u>Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia</u>				
1	Anti streptolysin titer O / ASTO	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
2	Widal	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
3	Tipoid (IMBI)	66.000	44.000	110.000	Per pemeriksaan
4	Treponema - TPHA	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
5	Treponema - VDRL	15.000	10.000	25.000	Per pemeriksaan
6	Chlamydia	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
b	<u>Virus</u>				
1	HBsAg Rapid	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
2	HBsAg Elisa	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
3	Anti- HBs Rapid	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
4	Anti -HBs Elisa	75.000	50.000	125.000	Per Pemeriksaan
5	HBeAg Elisa	105.000	70.000	175.000	Per Pemeriksaan
6	Anti- Hbe Elisa	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
7	Anti-HAV	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
8	Anti-HAV IgM	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
9	Anti-HBc	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
10	Anti-HBc IgM	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
11	Anti-HCV	99.000	66.000	165.000	Per Pemeriksaan
12	Anti HIV Rapid	51.000	34.000	85.000	Per Pemeriksaan
13	Anti-HIV Elisa	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
14	Total T3	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
15	Total T4	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
16	FT4	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
17	TsHs	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
18	TSH	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
19	Anti-Toxoplasma IgM	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
20	Anti-Toxoplasma IgG	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
21	Dengue Blot (Ig G & Ig M)	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
22	Rubella Ig M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
23	Rubella Ig G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Anti HEV	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
25	CMV Ig.G Elisa	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	CMV Ig.M Elisa	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
27	HSV Ig.G Elisa	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	HSV Ig.M Elisa	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
29	Dengue Elisa	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
30	Candida Elisa	114.000	76.000	190.000	Per Pemeriksaan
31	Chlamydia Elisa Ig.G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Chlamydia Elisa Ig.M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
33	Mumps,Measles,Varicella Ig.G	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Mumps,Measles,Varicella Ig.M	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
35	Anti Dengue IgG/Ig M	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Anti Gengue (NS.1)	120.000	80.000	200.000	Per Pemeriksaan
c	<u>Non Jasad Renik</u>				
1	Rhematoid Factor / RAF	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	C. Reaktif Protein	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
II	BIDANG KIMIA PATOLOGI				
A.	<u>KELOMPOK HEMATOLOGI</u>				
a.	<u>Sitologi Darah</u>				
1	Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
2	Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
3	Hitung Jumlah Leukosit, Manual	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
4	Hitung Jumlah Trombosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
5	Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
6	Hitung Jumlah Limposit Plasma Biru, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
7	Hitung Jenis Leukosit, Manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
8	Kadar Hemoglobin (Cyanmeth)	4.500	3.000	7.500	Per pemeriksaan
9	Laju Endap Darah/LED/BBS manual	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
10	Hematokrit/PCV	3.000	2.000	5.000	Per pemeriksaan
11	Ketahanan Osmotic Eritrosit	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
12	Golongan Darah A,B,O	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
13	Golongan Darah Rhesus	3.000	2.000	5.000	Per pemeriksaan
14	MCH (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
15	MCV (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
16	MCHC (Manual)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
17	Sugar Water Test	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
18	Morfologi Sel Darah/Hapusan Darah Tepi	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
19	Darah Rutin dengan Alat Automatic	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
20	Laju Endap Darah/LED/BBS, Automatic	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
21	Hapusan Sum Sum Tulang	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
b	<u>Sitokima Sel Darah</u>				
1	Pewarnaan Besi	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Serum Iron (SI)	42.000	28.000	70.000	Per Pemeriksaan
3	TIBC	72.000	48.000	120.000	Per Pemeriksaan
4	Feritin	84.000	56.000	140.000	Per Pemeriksaan
5	Transferin	96.000	64.000	160.000	Per Pemeriksaan
6	G-6PD	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
7	Neutrofil Alkalis Phosphatase	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
8	Pewarnaan Netro Blue Tetrazoleum	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
9	Pewarnaan Perodic Acid Schif	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
10	Pewarnaan Peroksidase	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
11	Pewarnaan Sudan Black B	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
c	<u>Hemostasis</u>				
1	Masa Perdarahan, Manual	4.500	3.000	7.500	Per Pemeriksaan
2	Masa Pembekuan, Manual	6.000	4.000	10.000	Per Pemeriksaan
3	Clotlysis/Retraksi Bekuan, Manual	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
4	Percobaan Pembendungan/Rumpel Led	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
5	Euglobulin Clotlysis/Euglobulin	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan
6	Cryofibrinogen/Cryoglobulin	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
7	Protrombin Time PTT	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
8	APTT	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
9	Trombosit Agregasi	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
10	Comb Test	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
11	Cross Match Golongan Darah	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
B	<u>KELOMPOK KIMIA KLINIK DENGAN ALAT ANALYZER</u>				
a	<u>Protein dan NPN</u>				
1	Albumin	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
2	Globulin	4.800	3.200	8.000	Per pemeriksaan
3	Total Protein	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
4	Ureum/BUN	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Creatinin	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
6	Uric Acid	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
7	Bilirubin Total	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
8	Bilirubin Direct	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1		3	4	5	6
	b <u>Karbohidrat</u>				
1	Glukosa Puasa (BSN)	9.000	6.000	15.000	Pepemeriksaan
2	Glukosa Sewaktu (BSS)	9.000	6.000	15.000	Pepemeriksaan
3	Glukosa 2 Jam PP (BS 2JPP)	9.000	6.000	15.000	Pepemeriksaan
	c <u>Lemak Darah</u>				
1	Cholesterol Total	10.200	6.800	17.000	Per Pemeriksaan
2	Trigliseride	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
3	HDL-Cholesterol	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
4	LDL-Cholesterol	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
5	Fosfolopid	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
6	Total Lipid	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	d <u>Enzyme</u>				
1	SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
2	SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
3	Alkali Phosphatase	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
4	LDH	21.000	14.000	35.000	Per Pemeriksaan
5	Gamma G.T	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
6	Amylase / Lipase	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
7	CK-MB	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
	e <u>Elektrolit Tubuh</u>				
1	Calcium (Ca)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Natrium (Na),Kalium (K), Chloride (Cl)	66.000	44.000	110.000	Per Paket
3	Magnesium (Mg)	13.200	8.800	22.000	Per Pemeriksaan
4	Phosphor (P)	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	f <u>Lain-lain</u>				
1	Urine Lengkap dengan alat Automatic	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Urine Reduksi Manual	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
3	Hemoglobin A1C	78.000	52.000	130.000	Per Pemeriksaan
4	Analisa Sperma	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
5	Analisa Batu Ginjal	21.000	14.000	35.000	Per Pemeriksaan
6	Analisa Cairan Sendi/Pleura/Otak/ Acites	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
7	Cholinesterase Darah	48.000	32.000	80.000	Per Pemeriksaan
8	Analisa Gas Darah	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
9	Foto Thorax	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
10	ECG	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
11	USG	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan

		Jasa	Jasa		
--	--	------	------	--	--

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp.)	Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
C	PAKET CHECK UP				
a	Paket Pratama	118.200	78.800	197.000	Per Paket
1	Hematologi/Darah Rutin	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
2	Urinalisa/Urine lengkap	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Fungsi Ginjal				
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Kreatinin	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Asam Urat	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
4	Profil Lemak				
	- Kolesterol	10.200	6.800	17.000	Per Pemeriksaan
	- Trigliserida	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
5	Gula Darah				
	- Gula Darah Puasa	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
b	Paket Madya	208.200	138.800	347.000	Per Paket
1	Hematologi				
	- Darah Rutin	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	- Laju Endap Darah (Otomatik)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
2	Urinalisa/Urine lengkap	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Fungsi Hati				
	- Enzim SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Enzim SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
4	Fungsi Ginjal				
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Kreatinin	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Asam Urat	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Profil Lemak				
	- Kolesterol	10.200	6.800	17.000	Per Pemeriksaan
	- Trigliserida	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
	- HDL	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	- LDL	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
6	Gula Darah				
	- Gula Darah Puasa	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
c	Paket Utama	340.500	227.000	567.500	Per Paket
1	Hematologi				
	- Darah Lengkap	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	- Laju Endap Darah (Otomatik)	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Morfologi Darah Tepi (LDT)	18.000	12.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	Urinalisa/Urine lengkap	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Fungsi Hati				
	- Enzim SGPT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Enzim SGOT	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Gamma Glutamyl Transferase (GGT)	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
	- Alkali Phosphatase (AP)	10.500	7.000	17.500	Per Pemeriksaan
	- Protein Total	6.000	4.000	10.000	Per Pemeriksaan
	- Albumin	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Globulin	4.800	3.200	8.000	Per Pemeriksaan
4	Fungsi Ginjal				
	- Ureum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Kreatinin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	- Asam Urat	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Profil Lemak				
	- Kolesterol	10.200	6.800	17.000	Per Pemeriksaan
	- Trigliserida	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
	- HDL	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
	- LDL	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
6	Gula Darah				
	- Gula Darah Puasa	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
	- Gula Darah 2 Jam PP	9.000	6.000	15.000	Per Pemeriksaan
7	Elektrolit Darah	66.000	44.000	110.000	Per Paket
	- Natrium				
	- Kalium				
	- Klorida				

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
III	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN				
A.	<u>Kimia Fisika</u>				
1	Bau	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
2	Rasa	6.000	4.000	10.000	Per pemeriksaan
3	Suhu	9.000	6.000	15.000	Per pemeriksaan
4	Warna	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	DHL/ daya hantar listrik	24.000	16.000	40.000	Per pemeriksaan
6	TSS/Zat tersuspensi	30.000	20.000	50.000	Per pemeriksaan
7	TDS/Zat padat terlarut	24.000	16.000	40.000	Per pemeriksaan
8	Kekeruhan	19.800	13.200	33.000	Per pemeriksaan
9	Besi	46.800	31.200	78.000	Per Pemeriksaan
10	Mangan	46.800	31.200	78.000	Per Pemeriksaan
11	Seng	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
12	Timbal	58.200	38.800	97.000	Per Pemeriksaan
13	Tembaga	58.200	38.800	97.000	Per Pemeriksaan
14	Crom +6	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
15	Arsen	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
16	Raksa	66.000	44.000	110.000	Per Pemeriksaan
17	Selenium	46.800	31.200	78.000	Per Pemeriksaan
18	Clorida	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
19	Magnesium	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
20	COD	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
21	BOD	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
22	Fenol	42.000	28.000	70.000	Per Pemeriksaan
23	Sianida	27.000	18.000	45.000	Per Pemeriksaan
24	Alumunium	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
25	Barium	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
26	Flourida	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
27	Cadmium	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
28	Kesadahan CaCO3	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
29	Natrium	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
30	Nitrat	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
31	Nitrit	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
32	Perak	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
33	pH	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
34	Sulfat	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
35	Sulfida	31.200	20.800	52.000	Per Pemeriksaan
36	DO/Oksigen terlarut	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
37	TOC	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
38	Minyak/lemak	34.800	23.200	58.000	Per Pemeriksaan
39	Boron	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
40	Nikel	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
41	Kobal	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
42	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	45.000	30.000	75.000	Per Pemeriksaan
43	Zat organik	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
44	Amoniak	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
45	N-Total	51.000	34.000	85.000	Per Pemeriksaan
46	Formalin	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
47	Calcium	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
48	Klorin/Cl2 Bebas	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
49	CO2 Bebas	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
50	Phosphor	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
51	Siklamat Kuatitatif	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
52	Siklamat Kualitatif	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
53	Sakarin Kuantitatif	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
54	Sakarin Kualitatif	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
55	Borax	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
56	Detergen	46.800	31.200	78.000	Per Pemeriksaan
57	Total Alkali	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
58	Silikat	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
59	Aciditas	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
60	Zat Pewarna Makanan Kualitatif	33.000	22.000	55.000	Per Pemeriksaan
61	Zat Pewarna Makanan Kuantitatif	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
62	Preparasi padatan	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
B.	<u>Fisika Air</u>				
1	Kecepatan arus	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
2	Kedalaman	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
3	Pasang surut	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
4	Gelombang	12.000	8.000	20.000	Per pemeriksaan
5	Debet	24.000	16.000	40.000	Per pemeriksaan
6	Sedimen	18.000	12.000	30.000	Per pemeriksaan
C.	<u>Pestisida Kualitatif</u>				
1	Gol. Organo Fosfat	360.000	240.000	600.000	Per Paket
2	Gol. Organo Klorin	360.000	240.000	600.000	Per Paket
3	Gol. Karbamat	360.000	240.000	600.000	Per Paket
4	Gol. Hisdrokarbon	360.000	240.000	600.000	Per Paket
5	Gol. Pestisida Lain	360.000	240.000	600.000	Per Paket
D.	<u>Udara Ambient & Emisi</u>				
1	Total Suspendeds Partical	69.000	46.000	115.000	Per Pemeriksaan
2	Carbon monoksida (CO)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
3	Oksida sulfur (SO)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
4	Ozon/Oksidan (O)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
5	Oksida Nitrogen (NO)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
6	Nitrogen monoksida	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
7	Ammoniak (NH3)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
8	Sulfida (H2S)	39.000	26.000	65.000	Per Pemeriksaan
9	Getaran	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
10	Pencahayaayan	24.000	16.000	40.000	Per Pemeriksaan
11	Opasitas	30.000	20.000	50.000	Per Pemeriksaan
12	Hydrocarbon (HC)	48.000	32.000	80.000	Per Pemeriksaan
13	Total Hydrocarbon (nMHC)	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
14	Logam dalam debu	93.000	62.000	155.000	Per Pemeriksaan
15	Kebisingan (sdb)	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
16	Kebauan (Odor)	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
17	Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	66.000	44.000	110.000	Per Paket
18	Laju Alir	36.000	24.000	60.000	Per Pemeriksaan
E	<u>Jenis Limbah Cair Industri</u>				
1	Pelapisan logam	368.400	245.600	614.000	Per Paket
2	Minyak Sawit	204.000	136.000	340.000	Per Paket
3	Pulp dan Kertas	123.000	82.000	205.000	Per Paket
4	Karet	204.000	136.000	340.000	Per Paket
5	Tekstil	300.000	200.000	500.000	Per Paket
6	Kayu Lapis	195.000	130.000	325.000	Per Paket
7	Minuman Ringan	120.000	80.000	200.000	Per Paket
8	Minyak Nabati	276.600	184.400	461.000	Per Paket
9	Farmasi	216.000	144.000	360.000	Per Paket
10	Glue	259.800	173.200	433.000	Per Paket
11	Gula	190.200	126.800	317.000	Per Paket
12	Makanan	123.000	82.000	205.000	Per Paket
13	Lateks Pekat	309.000	206.000	515.000	Per Paket
14	Batubara	177.600	118.400	296.000	Per Paket
15	Rumah Potong Hewan	186.000	124.000	310.000	Per Paket
16	Hotel	120.000	80.000	260.000	Per Paket
17	Restoran	120.000	80.000	260.000	Per Paket
18	Depo dan terminal minyak	94.800	63.200	158.000	Per Paket
19	Rumah Sakit	198.000	132.000	330.000	Per Paket
20	Biji Besi	372.000	248.000	620.000	Per Paket

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
IV	BIDANG TOKSIKOLOGI				
A.	Kelompok Obat				
1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetosal	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Cholchisin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Parasetamol	60.000	40.000	100.000	Per pemeriksaan
9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Piroksikam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Salislamid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
11	Antidepresi, Amitiptilin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
12	Antidepresi, Doksepin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
13	Antidepresi, Imipramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
14	Antidepresi, Klomipramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
15	Antidepresi, Norttiphilin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
16	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Ethotoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
17	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenitoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Karbamazepin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Meprobarmat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
20	Antihistamin, Difenhidramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
21	Antihistamin, Klorfeniramin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
22	Antihistamin, Prometazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
23	Antihistamin, Siproheptadin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Antimalaria, antiparasit, Cinchonidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
25	Antimalaria, antiparasit, Dietilkarbamizin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	Antimalaria, antiparasit, Pirazinamid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
27	Antimalaria, antiparasit, Kloroquin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	Antipsikotik, Flufenazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
29	Antipsikotik, Klorpromazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
30	Antipsikotik, Promazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
31	Antipsikotik, Tioridazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Aniseptik sal kemih, Asam Nalidiksat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
33	Aniseptik sal kemih, Nitropurantoin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Antituberkulosis, Etambutol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
35	Antituberkulosis, INH	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Antituberkulosis, Etambutol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
37	Kardsiovaskuler, Asebutolol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
38	Kardsiovaskuler, Digoksin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
39	Kardsiovaskuler, Kinidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
40	Kardsiovaskuler, Propanolol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
B.	Kelompok : Bahan Adiktif dan Doping				
1	Anabolik sterosd, Etil Oestrenol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
2	Anabolik sterosd, Fluoksimetron	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
3	Anabolik sterosd, Klostebol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
4	Anabolik sterosd, Metadinon/Metandriol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
5	Anabolik sterosd, Mesterolon	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
6	Anabolik steroid, Mandrolon Dekancat/Fenil Propianat	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
7	Anabolik steroid, Oksimetolon	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
8	Anabolik steroid, Stanozolol	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
9	Diuretika, Acetozolamid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
10	Diuretika, Bentiazed	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
11	Diuretika, Fuzozemid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
12	Diuretika, Hidroklortiazid	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
13	Diuretika, Manitol	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
14	Diuretika, Spironolakton	32.400	21.600	54.000	Per pemeriksaan
15	Hipnotikum, Transquillizer, Bromozepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
16	Hipnotikum, Transquillizer, Cinnarizin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
17	Hipnotikum, Transquillizer, Diazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
18	Hipnotikum, Transquillizer, Etanol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
19	Hipnotikum, Transquillizer, Fenobarbital	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
20	Hipnotikum, Transquillizer, Fluphenazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
21	Hipnotikum, Transquillizer, Haloperidol	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
22	Hipnotikum, Transquillizer, Klobazam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
23	Hipnotikum, Transquillizer, Klorsdiazepoksid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
24	Hipnotikum, Transquillizer, Klorpromazin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
25	Hipnotikum, Transquillizer, Lorazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
26	Hipnotikum, Transquillizer, Meprobamat	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
27	Hipnotikum, Transquillizer, Mitrazepam	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
28	Hipnotikum, Transquillizer, Bropmozepam	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
29	Hipnotikum, Transquillizer, Diazepam	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
30	Hipnotikum, Transquillizer, Oksazelazepam	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
31	Hormon Peptida, Chorionik Gonadotropin (HCG)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
32	Hormon Peptida, Corticotropin (ACTH)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
33	Hormon Peptida, Growth Hormon (EPO)	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
34	Hormon Peptida, Erythropoietin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
35	Narkotika, Dekstromoramid	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
36	Narkotika, Dipipanon	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
37	Narkotika, Ganja/Kanabis	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
38	Narkotika, Heroin	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
39	Narkotika, Kodein	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
40	Narkotika, Metadon	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
41	Narkotika, Morfin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
42	Narkotika, Petidin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
43	Narkotika, Pentazocin	90.000	60.000	150.000	Per Pemeriksaan
44	Stimulansia, Amfetamin/Deksa/Metan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
45	Stimulansia, Amifenazol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
46	Stimulansia, Benzofetamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
47	Stimulansia, Bamigrif	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
48	Stimulansia, Doksafram	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
49	Stimulansia, Dietilpropion	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
50	Stimulansia, Pseudoefedrin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
51	Stimulansia, Epineprin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
52	Stimulansia, Fenil Propanolamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
53	Stimulansia, Fenkamfamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
54	Stimulansia, Isoetarin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
55	Stimulansia, Kofein	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
56	Stimulansia, Leptazol	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
57	Stimulansia, Metil Fenidat	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
58	Stimulansia, Metoksi Fenamin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
59	Stimulansia, Niketamid	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
60	Stimulansia, Proterenol Iso/Meta	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
61	Stimulansia, Prenalin Iso/ Meta	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
62	Stimulansia, Strichnin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
63	Stimulansia, Fenmetrazin	32.400	21.600	54.000	Per Pemeriksaan
64	Screnning Test NAPZA	15.000	10.000	25.000	Per Pemeriksaan
65	NAPZA PRO JUSTICIA	Tidak dikenakan Biaya			
C. <u>Kelompok : Toksin</u>					
1	Aflatoksin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
2	Asam bongkrek	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
3	Toksalbumin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
4	Toksoflavin	60.000	40.000	100.000	Per Pemeriksaan
D. <u>Kelompok : Pestisida</u>		12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
1	Pestisida, Antikoagulan, Brodifakum	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
2	Pestisida, Antikoagulan, Klorofazina	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Pestisida, Antikoagulan, Kumafine	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
4	Pestisida, Antikoagulan, Kumaklor	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Pestisida, Antikoagulan, Kumarin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
6	Pestisida, Antikoagulan, Warfarin	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
7	Bipiridil, Paraquat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
8	Karbamat, Aldikarb	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
9	Karbamat, BPMC	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
10	Karbamat, Karbaril	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
11	Karbamat, Karbofuran	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
12	Karbamat, MIPC	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
13	Karbamat, Propoksur	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
14	Karbamat, Uji Kholinesterase	42.120	28.080	70.200	Per Pemeriksaan
15	Organofosfat, Diazinon	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
16	Organofosfat, Diklovos/DDVP	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
17	Organofosfat, Dimetoat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
18	Organofosfat, Fenitroton	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
19	Organofosfat, Fention	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
20	Organofosfat, Fentoat	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
21	Organofosfat, Karbofenotion	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
22	Organofosfat, Klopififos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
23	Organofosfat, Kuinalfos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
24	Organofosfat, Leptofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
25	Organofosfat, Malation	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
26	Organofosfat, Mewtil Pirimifos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
27	Organofosfat, Monokrotofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
28	Organofosfat, Temofos	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
29	Organofosfat, Uji Kholinesterase	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
30	Organofosfat, Aldrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
31	Organofosfat, BHC/Gamma HCH/Lindan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
32	Organofosfat, DDT	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
33	Organofosfat, Dieldrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
34	Organofosfat, Endosulfan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
35	Organofosfat, Endrin	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
36	Organofosfat, Heptaklor/Heptaklor Epoksid	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
37	Organofosfat, Klordan	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
38	Organofosfat, Metoksiklor	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
39	Organofosfat, PCP	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan
40	Organofosfat, Toksafen	48.600	32.400	81.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
V	<u>TARIF PEMAKAIAAN LABORATORIUM</u>				
A	Praktek Laboratorium/Orientasi (1 paket=4 minggu)				
1	SMK Kesehatan	45.000	30.000	75.000	Per siswa
2	Akademi Kesehatan / D III	75.000	50.000	125.000	Per mahasiswa
3	D IV / S 1	105.000	70.000	175.000	Per mahasiswa
B	Magang di Lab Mikrobiologi per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	120.000	80.000	200.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	150.000	100.000	250.000	Per orang
C	Magang di Lab Patologi per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	96.000	64.000	160.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	120.000	80.000	200.000	Per orang
D	Magang di Lab Kimia Lingkungan per hari				
1	Petugas lab Pemerintah	120.000	80.000	200.000	Per orang
2	Petugas lab swasta	150.000	100.000	250.000	Per orang

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
 PADA UNIT PELAYANAN JASA SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TARIF (HARGA SATUAN)	KETERANGAN
1.	Jasa Penelusuran Informasi	Searching / penelusuran	1.625.000.00	Untuk Setiap 15 (Lima Belas) Menit Pertama
			81.250.00	Untuk setiap 5 (lima) menit kelebihan waktu
2.	Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan	Pencadangan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	16.250.000.00	Penentuan koordinat batas-batas wilayah Pembuatan dan Pencetakan
		Pencadangan Wilayah Pertambangan batuan (mineral bukan logam)	8.125.000.00	Untuk luas areal lebih dari 50 Ha Untuk wilayah dengan 1 Jenis bahan Galian Golongan C
3.	Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan	A.0 (840 x 1. 188 mm)	3.250.000.00	Perlembar/berwarna
		A.1 (594 x 840 mm)	2.500.000.00	Perlembar/berwarna
		A.2 (420 x 594 mm)	1.625.000.00	Perlembar/berwarna
		A.3 (297 x 420 mm)	1.250.500.00	Perlembar/berwarna
		A.4 (297 x 210 mm)	825.000.00	Perlembar/berwarna
4.	Pencetakan Peta Tematik	Peta Topografi Skala 1 : 250.000 A1 (297 x 840 mm)	2.500.000.00	Perlembar/berwarna
		Peta Geologi Skala 1: 250.000 A1 (297 x 210 mm)	1.625.000.00	Perlembar/berwarna
		Peta Bahan Galian Skala 1 : 50.000 A1 (594 x 840mm)	1.625.000.00	Perlembar/berwarna
		Peta Hidrogeologi Skala 1 : 250.000 A4 (210 x 297mm)	1.625.000.00	Perlembar/berwarna

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UKURAN	TARIF (HARGA SATUAN)	KETERANGAN
1.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Hitam putih/Arsir	A.0	Rp. 150.000,00	Per lembar
2.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Berwarna/Arsir	A.0	Rp. 250.000,00	Per lembar
			A.1	Rp. 200.000,00	Per lembar
3.	Pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Full colour/berwarna	A.0	Rp. 350.000,00	Per lembar
			A.1	Rp. 250.000,00	Per lembar
4.	Analisa dan pencetakan Peta RTRWP Kalimantan Selatan	Full colour/berwarna	A.0	Rp. 500.000,00	Per lembar
			A.1	Rp. 400.000,00	Per lembar
			A.3	Rp. 300.000,00	Per lembar

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN NOMOR
 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS / URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN	KETERANGAN
1.	Input Data Spasial	Rp. 505.000,-	-	
	a. Digitasi/input koordinat	Rp. 120.000,-	layer	
	b. Editting	Rp. 75.000,-	layer	
	c. Edgematching	Rp. 120.000,-	layer	
	d. Entry Data Atribut	Rp. 30.000,-	layer	
	e. Pembangunan Topology	Rp. 100.000,-	layer	
	f. Analisa Panjang/Luas/Posisi	Rp. 60.000,-	layer	
2.	Adjustment Data	Rp. 195.000,-	-	
	a. Koreksi Geometri	Rp. 60.000,-	layer	
	b. Editting	Rp. 75.000,-	layer	
	c. Analisa panjang/Luas/Posisi	Rp. 60.000,-	layer	
3.	Analisa Data	Rp. 305.000,-	-	
	a. Ekstraksi, overlay, geoprocessing	Rp. 50.000,-	layer	
	b. Analisa Geostatistik	Rp. 60.000,-	layer	
	c. Analisa Spasial	Rp. 60.000,-	layer	
	d. Analisa Track	Rp. 60.000,-	layer	
	e. Editting	Rp. 75.000,-	layer	
4.	Pembuatan Layout Peta	Rp. 75.000,-	lembar	
5.	Pencetakan Peta	Rp. 100.000,-	lembar	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1
 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 14
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
 PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Diklat sampai 3 hari (termasuk bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar kediklatan)		Rp2.000.000,00	Jumlah hari tidak dapat dijadikan sebagai variabel biaya Diklat perhari
2.	Diklat 4 s.d. 7 hari Terdiri atas : - Diklat 4 hari - Diklat 5 hari - Diklat Standar Pelayanan Minimal - Diklat Manajemen Pelayanan Prima - Diklat Dasar Satuan Pamong Praja Pola 100 jam - Diklat Sekretaris Desa - Diklat Keuangan - Diklat Aset - Diklat Manajemen Pemerintahan Desa - Bimbingan Teknis Pembelajaran Metodologi Androgogi untuk Fasilitator Kabupaten/Kota - Diklat Standar Operasional Prosedur - Diklat Barang dan Jasa Pemerintah	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	Rp2.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp.6.625.000,00 Rp5.200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp5.100.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.266.000,00 Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00	Biaya Diklat per hari dipengaruhi oleh akomodasi jumlah peserta, transportasi Widyaiswara Fasilitator, biaya praktik dan/atau observasi lapangan. 2 (dua) angkatan, 20 (dua puluh) orang per angkatan
3.	Diklat 8 s.d. 14 hari, terdiri atas : - Diklat 8 hari - Diklat 10 hari - Diklat 12 hari Diklat 14 hari	Per orang Per orang Per orang Per orang	Rp6.000.000,00 Rp6.625.000,00 Rp7.000.000,00 Rp7.500.000,00	

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Diklat 15 s.d. 31 hari, terdiri atas : - Diklat Prajabatan Golongan I dan II - Diklat Prajabatan Golongan III. - Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam - Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 300 jam Untuk Diklat berdurasi lebih dari 1 (satu) bulan, terdiri atas : - Diklat Fungsional Perencana 35 hari - Diklat Fungsional Perancang Perundang-undangan 75 hari - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang Per orang	Rp4.909.500,00 Rp6.430.000,00 Rp8.500.000,00 Rp13.500.000,00 Rp14.800.000,00 Rp26.800.000,00 Rp24.230.000,00 Rp26.125.000,00	Biaya Diklat Prajabatan Golongan III Sesuai Standar Biaya Umum dari Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp5.406.375,00 dan biaya pengayaan, pembinaan sikap dan perilaku serta muatan lokal sebesar Rp1.023.625,00 Biaya Diklat Prajabatan Golongan I dan II sesuai Standar Biaya Umum dari Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp4.020.000,00 dan biaya pengayaan, pembinaan sikap dan perilaku serta muatan lokal sebesar Rp889.500,00 Setiap Anggaran pelaksanaan Diklat dapat dipakai 98 %, kecuali Diklat Kepemimpinan Penyelenggaraan Anggaran sebesar 95,5 % Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 sebesar Rp20.230.000,00 dan sewa Sarana Prasarana sebesar Rp4.000.000,00 Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 sebesar Rp125.000.000,00 dan sewa Sarana Prasarana sebesar Rp4.000.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
PADA BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	SATUAN	TARIF	
			TARIF MASYARAKAT	INDUSTRI
1	2	3	5	6
A.	PELATIHAN TEHNOLOGI MEKANIK			
	1. Mesin Bubut Konvensional	Perjam/siswa	Rp 10,000.00	Rp. 12,000.00
	2. Mesin Frais	Perjam/siswa	Rp 10,000.00	Rp. 12,000.00
	3. CNC	Perjam/siswa	Rp. 10,000.00	Rp. 12.000.00
	4. Auto Cad 2D dan 3D	Perjam/siswa	Rp 6,000.00	Rp. 7,500.00
	5. Kerja Bangku	Perjam/siswa	Rp 6,000.00	Rp. 7,000.00
	6. Las Listrik	Perjam/siswa	Rp. 10,000.00	Rp. 12,500.00
	7. Las Karbit	Perjam/siswa	Rp. 10,000.00	Rp. 12,500.00
	8. Las Fitter	Perjam/siswa	Rp. 11,000.00	Rp. 13,500.00
	9. Las Listrik Pipa 5G-6	Perjam/siswa	Rp. 19,000.00	Rp. 21,000.00
	10. Las Listrik 3G-4G	Perjam/siswa	Rp. 17,000.00	Rp. 20,000.00
	11. Welder Inspection	Perjam/siswa	Rp. 17,000.00	Rp. 19,000.00
	12.Plumbing/ Kerja Plat	Perjam/siswa	Rp. 10,000.00	Rp. 12,000.00
B.	PELATIHAN OTOMOTIF			
	1. Tune Up Konvensional	Perjam/siswa	Rp. 7,000.00	Rp. 10,000.00
	2. Brake System Manual	Perjam/siswa	Rp. 7,000.00	Rp. 10,000.00
	3. Wheel Aligment	Perjam/siswa	Rp. 7,000.00	Rp. 10,000.00
	4.Uji Emisi	Perjam/siswa	Rp. 7,500.00	Rp. 11,000.00
	5.Tune Up EFI	Perjam/siswa	Rp. 8,000.00	Rp. 12,000.00
	6. Sepeda Motor	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 9,000.00
	7. Motor Tempel	Perjam/siswa	Rp. 7,500.00	Rp. 10,000.00
	8. Mesin Diesel	Perjam/siswa	Rp. 8,500.00	Rp. 11,000.00
	9. Mobil Diesel	Perjam/siswa	Rp. 10,000.00	Rp. 12,500.00
	10. Ketok Duco	Perjam/siswa	Rp. 9,000.00	Rp. 11,000.00
C.	PELATIHAN LISTRIK			
	1. Audio, Televisi	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	2. Teknisi Komputer	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	3. Teknisi HP	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	4. Instalasi Penerangan, Instalasi Tenaga	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 10,000.00
	5. Mesin Listrik, Wikel	Perjam/siswa	Rp. 7,000.00	Rp. 12,000.00
	6. Tekhnik Pendingin	Perjam/siswa	Rp. 7,000.00	Rp. 12,000.00
D.	PELATIHAN BANGUNAN			
	1. Bangunan Kayu,Bangunan Batu, Mebel	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	2. Gambar dan Rencana	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	3. Finissing Kayu	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
E.	PELATIHAN TATA NIAGA			
	1. Sekretaris Kantor, Akutansi, Bahasa	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
	2. Teknologi Informasi	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
F.	PELATIHAN MENJAHIT	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
G.	KERAJINAN TANGAN			
	Tata Rias/ Pangkas Rambut	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
H.	PELATIHAN PERTANIAN			
	Processing Hasil Pertanian	Perjam/siswa	Rp. 6,000.00	Rp. 8,000.00
I.	UJI KOMPETENSI			
	1.Otomotif Roda 2 / Roda 4	Per orang	Rp 1,000,000.00	Rp 1,250,000.00
	2. Mesin logam	Per orang	Rp 1,500,000.00	Rp 1,750,000.00
	3. Las	Per orang	Rp 1,750,000.00	Rp 2,000,000.00
	4. Listrik	Per orang	Rp 1,000,000.00	Rp 1,250,000.00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN